

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR 40 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Wali Amanat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 199, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Syiah Kuala yang selanjutnya disingkat USK adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ USK yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberi pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
3. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ USK yang menyusun, merumuskan dan menetapkan kebijakan, memberi pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, serta melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
4. Menteri adalah Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
5. Rektor adalah pemimpin dalam penyelenggaraan dan pengelolaan USK.
6. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Senat Akademik Fakultas yang selanjutnya disingkat SAF adalah organ Fakultas yang menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan penyelenggaraan kegiatan akademik di tingkat Fakultas.
8. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di USK.
9. Alumni adalah setiap orang yang pernah mengikuti atau telah menyelesaikan pendidikan pada salah satu atau lebih program pendidikan di USK.
10. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di USK.

BAB II KEANGGOTAAN MAJELIS WALI AMANAT

Pasal 2

MWA merupakan unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan pengawasan nonakademik.

Pasal 3

Calon Anggota MWA diusulkan oleh SAU untuk ditetapkan sebagai anggota MWA dengan Keputusan Menteri.

Pasal 4

- (1) MWA beranggotakan 17 (tujuh belas) orang yang terdiri atas:
 - a. Menteri;
 - b. Rektor;
 - c. Ketua SAU;
 - d. 7 (tujuh) orang wakil dari dosen;
 - e. 1 (satu) orang wakil dari Tenaga Kependidikan;
 - f. 4 (empat) orang wakil dari masyarakat;
 - g. 1 (satu) orang wakil dari Alumni; dan
 - h. 1 (satu) orang wakil dari Mahasiswa.
- (2) Wakil dari Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dipilih dari wakil Dosen yang menjadi anggota SAU.
- (3) Wakil dari Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diusulkan sebanyak 3 (tiga) orang oleh Rektor kepada SAU.
- (4) Wakil dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diajukan dan dipilih oleh SAU.
- (5) Wakil dari Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diusulkan sebanyak 3 (tiga) orang oleh Ikatan Alumni USK kepada SAU.
- (6) Wakil dari Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diusulkan sebanyak 3 (tiga) orang oleh Rektor kepada SAU terdiri dari Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) USK, Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) USK dan Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) USK.

Pasal 5

- (1) Persyaratan umum menjadi anggota MWA sebagai berikut:
 - a. berkewarganegaraan Indonesia;
 - b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. mempunyai wawasan tentang pendidikan tinggi dan USK;
 - e. mempunyai rekam jejak yang baik dalam kehidupan kemasyarakatan dan/atau akademik;
 - f. mempunyai komitmen untuk menjaga dan membangun USK, serta meningkatkan hubungan sinergis antara USK dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat;

- g. tidak berafiliasi kepada partai politik, kecuali Menteri;
 - h. tidak memiliki konflik kepentingan; dan
 - i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Persyaratan khusus terdiri dari:
- a. bagi wakil dari dosen:
 - 1. dosen dalam jabatan fungsional aktif di USK;
 - 2. paling rendah menduduki jabatan fungsional lektor kepala;
 - 3. memiliki pengalaman manajerial paling rendah koordinator program studi;
 - 4. tidak sedang menjadi anggota MWA di perguruan tinggi negeri badan hukum lain; dan
 - 5. menandatangani surat pernyataan bersedia menjadi anggota MWA.
 - b. bagi wakil dari Tenaga Kependidikan:
 - 1. sedang atau pernah menduduki jabatan paling rendah sebagai kepala bagian/koordinator atau jabatan fungsional ahli madya;
 - 2. Pegawai Negeri Sipil (PNS) aktif di USK;
 - 3. tidak menjabat sebagai pimpinan di perguruan tinggi lain; dan
 - 4. menandatangani surat pernyataan bersedia menjadi anggota MWA.
 - c. bagi wakil dari masyarakat:
 - 1. memahami visi pendidikan;
 - 2. memiliki kemampuan kerja sama;
 - 3. komunikatif;
 - 4. memiliki komitmen, integritas, dan dedikasi;
 - 5. profesional;
 - 6. tidak sedang menjadi anggota MWA di perguruan tinggi negeri badan hukum lain; dan
 - 7. menandatangani surat pernyataan bersedia menjadi anggota MWA.
 - d. bagi wakil dari Alumni:
 - 1. bukan pegawai di USK;
 - 2. memahami visi pendidikan;
 - 3. memiliki kemampuan kerja sama;
 - 4. memiliki pengalaman merealisasikan visi;
 - 5. memiliki komitmen, integritas, dan dedikasi;
 - 6. profesional;
 - 7. tidak menjabat anggota MWA/pimpinan di perguruan tinggi lain; dan
 - 8. menandatangani surat pernyataan bersedia menjadi anggota MWA.
 - e. bagi wakil dari Mahasiswa wajib menandatangani surat pernyataan bersedia menjadi anggota MWA.

BAB III
TATA CARA PEMILIHAN
CALON ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT

Pasal 6

- (1) Calon anggota MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, dipilih oleh SAU dari anggota SAU wakil dari Dosen.
- (2) Calon anggota MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih melalui rapat pleno yang khusus diadakan untuk maksud tersebut.
- (3) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila dihadiri 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota SAU.

Pasal 7

- (1) Calon anggota MWA wakil dari dosen dipilih oleh SAU dari anggota SAU wakil dari Dosen berjumlah 7 (tujuh) orang.
- (2) Pemilihan calon anggota MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara musyawarah untuk memperoleh mufakat.
- (3) Apabila musyawarah untuk memperoleh mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dicapai, pemilihan calon anggota MWA dilakukan melalui pemungutan suara.
- (4) Dalam pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemilihan calon anggota MWA wakil dari Dosen oleh SAU diatur dengan peraturan tata tertib SAU.

Pasal 8

- (1) Calon anggota MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, dipilih oleh SAU dari 3 (tiga) nama Tenaga Kependidikan yang diusulkan oleh Rektor.
- (2) Calon anggota MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih melalui rapat pleno yang khusus diadakan untuk maksud tersebut.
- (3) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila dihadiri 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota SAU.

Pasal 9

- (1) Calon anggota MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, diusulkan paling banyak 8 (delapan) nama dari unsur masyarakat oleh unsur pimpinan SAU dan unsur pimpinan USK kepada SAU.

- (2) Calon anggota MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih melalui rapat pleno yang khusus diadakan untuk maksud tersebut.
- (3) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila dihadiri 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota SAU.

Pasal 10

- (1) Calon anggota MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, dipilih oleh SAU dari 3 (tiga) nama alumni yang diusulkan oleh Ikatan Alumni USK kepada SAU.
- (2) Calon anggota MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih melalui rapat pleno yang khusus diadakan untuk maksud tersebut.
- (3) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila dihadiri 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota SAU.

Pasal 11

- (1) Calon anggota MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h, dipilih oleh SAU dari 3 (tiga) nama mahasiswa yang diusulkan oleh Rektor kepada SAU.
- (2) Calon anggota MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih melalui rapat pleno yang khusus diadakan untuk maksud tersebut.
- (3) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila dihadiri 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota SAU.

Pasal 12

Dalam melakukan pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11, SAU dapat membentuk panitia pemilihan calon anggota MWA.

Pasal 13

Calon anggota MWA terpilih diajukan oleh Ketua SAU kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai anggota MWA dengan Keputusan Menteri.

BAB IV TATA CARA PEMILIHAN PIMPINAN MAJELIS WALI AMANAT

Pasal 14

- (1) Pimpinan MWA terdiri atas:

- a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota;
- (2) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dipilih dari dan oleh anggota MWA.
 - (3) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dijabat oleh anggota wakil dari Dosen atau wakil dari masyarakat.
 - (4) Tata cara pemilihan ketua dan sekretaris MWA diatur dengan peraturan MWA.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 25 November 2022

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

TTD.

MARWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Wakil Rektor Bidang Umum dan
Keuangan
Universitas Syiah Kuala,

